



DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.1](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.1)

PERBANDINGAN PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK

Suriyanti Halim

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan
Email: Suriyantiphin@gmail.com

Felisia Wenly

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan
Email: Nicopanjaya@gmail.com

Nicholas Thionardo Panjaya

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan.
Email: felisia.wenly@gmail.com

Kartina Pakpahan

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan
Email: kartinapakpahan@unpri.ac.id

Abstrak

Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan suatu kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima (*akseptable*) masyarakat dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*). Hukuman pidana penjara bukan merupakan solusi terbaik dalam menanggulangi kejahatan. Restorative Justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan kembali pemilihan kembali pada keadaan semula. Tujuan konsep restorative justice yaitu proses dimana semua pihak yang berkepentingan secara bersama-sama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak amandemen Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Lain halnya yang terjadi di negara Tiongkok, yang dimana sudah puluhan tahun menjadi Restorative Justice sebagai salah satu upaya penyelesaian hukum melalui mediasi rakyat (*Restorative Justice China*). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif, yang dimana metode Penelitian Normatif ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau kepustakaan. Bagi Indonesia secara paradigmatis telah terjadi pergeseran dari penegakan hukum pidana yang berlandaskan retributif justice menuju kepada restoratif justice. Bagi Tiongkok mediasi rakyat adalah bagian dari sistem hukum Tiongkok untuk menyelesaikan konflik sosial akar rumput di luar sistem peradilan. Di Indonesia hal yang menjadi kelemahan dalam penerapan Restorative Justice terletak pada acara penerapannya, sementara di Tiongkok mediasi rakyat berubah dari alat “garis massa” yang dipolitisasi menjadi mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial dan melestarikan rezim komunis.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Penerapan, Indonesia dan Tiongkok



DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

Abstract

Rigid or inflexible laws will give rise to complexity and various conflicts in social life, so that a legal conception is needed that is acceptable to society and that is in accordance with the characteristics and patterns of society's life (adaptable). Imprisonment is not the best solution for dealing with crime. Restorative Justice is the resolution of criminal acts by involving the perpetrator, victim, perpetrator's family, community leaders, religious leaders, traditional leaders, or stakeholders to jointly seek a just solution through peace by emphasizing returning elections to their original state. The aim of the concept of restorative justice is a process where all interested parties work together to resolve the consequences of the violation for the benefit of the future. Restorative justice has taken a broader role in the Indonesian Criminal Justice System since the amendment to the Child Protection Law in 2014. This is different from what happened in China, where for decades Restorative Justice has been used as an effort to resolve the law through people's mediation (Restorative Justice China). This research uses the Normative legal research method, where the Normative Research method is carried out by examining library materials or literature. For Indonesia, paradigmatically there has been a shift from criminal law enforcement based on retributive justice to restorative justice. For China, people's mediation is part of the Chinese legal system to resolve grassroots social conflicts outside the justice system. In Indonesia, the weakness in implementing Restorative Justice lies in the implementation process, while in China people's mediation has changed from a politicized "mass line" tool to a mechanism for maintaining social stability and preserving the communist regime.

Key Words : Restorative Justice, Implementation, Indonesia and China

A. PENDAHULUAN

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: *“primary an offence against the victim and onlysecondarily an offence against the wider community or state”*.¹

¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima (*akseptable*) masyarakat dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*). Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang *akseptable* dan *adaptable* maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur.²

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³

Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak amandemen Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Walaupun Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana penerapan keadilan restoratif berkembang luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Lain halnya yang terjadi di negara Tiongkok, yang dimana sudah puluhan tahun menjadi Restorative Justice sebagai salah satu upaya penyelesaian hukum melalui mediasi rakyat (Restorative Justice China). Adapun hal ini buah dari lahirnya kebijakan Mediasi Rakyat yang diterbitkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tahun 1950-an. Ini dimulai sebagai alat kebijakan 'garis massa' PKC untuk memprioritaskan kebutuhan

² Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010, hlm. 115

³ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, Jurnal AL'ADL, Vol X Nomor 2 Juli 2018.

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

masyarakat miskin pedesaan untuk mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan perselisihan dan membantu mempertahankan rezim politiknya sendiri.⁴

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian perbandingan hukum ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan penerapan restorative justice di Indonesia dan Tiongkok dengan dengan Undang-Undang Mediasi raketnya serta kelebihan dan kelemahan pengaturan penerapan Restorative Justice berdasarkan peraturan-perundang-undangan Indonesia dan Tiongkok.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif, yang dimana metode Penelitian Normatif ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau kepustakaan. Adapula sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, dimana penelitian ini bersifat melakukan suatu penelitian yang mengungkapkan peraturan Perundang – undangan sesuai dengan teori hukum yang sedang menjadi bahan Penelitian.⁵

Data dalam artikel akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang dipergunakan dalam penelitian, dengan tujuan guna memberi gambaran terhadap problem yang akan dibahas. Data yang sudah terkumpul kemudian di seleksi dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna didapatkan jawaban serta simpulan dari permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Restorative Justice di Indonesia

Sejak berdirinya Indonesia, para founding fathers Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal itu terlihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia

⁴ Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN CHINA, Jurnal Recidive Vol 4 No 1 Januari 2015.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukumdan Jurimetri*, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hlm. 11

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). *Rechtsstaat* dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 tersebut bukan konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang diterapkan dalam sistem hukum *civil law*, melainkan hanya istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan konsep negara hukum secara umum.

Pasca amandemen, penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Penegasan tersebut menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, melainkan gabungan dari keduanya, yaitu negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut Negara Hukum Pancasila. Ciri esensial Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat dan perlindungan HAM dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta fungsi hukum pengayoman.⁶

Kondisi masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan dunia internasional serta kuatnya tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menyebabkan beberapa masalah kejahatan tidak lagi dapat diatasi oleh KUHP dan KUHAP. Kondisi inilah yang mengakibatkan sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) harus tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas semata, akan tetapi juga mempertimbangkan asas legitimasi dalam bentuk kearifan lokal dan situasional.

Oleh karena itu, maka tidak heran apabila saat ini pada sub-sistem peradilan pidana di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang penerapan dan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang dewasa.

⁶ Putra, I. K. C, Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, Volume 6, Nomor 12, 2017, hlm. 3

Artinya aturan-aturan dan kebijakan mengenai penerapan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh setiap individu yang telah ada saat ini baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus di formulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi sub-sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung dalam melakukan penegakan hukum dengan menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap penyelesaian perkara pidana.

Di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 penerapan keadilan restoratif ini sudah cukup tegas diatur dalam peraturan tersebut akan tetapi masih terdapat batasan dalam penerapan restorative justice yaitu salah satunya bahwa penerapan keadilan restoratif tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba dan tindak pidana diancam pidana minimal dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun⁷.

Di Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan pula kebijakan mengenai keadilan restoratif (restorative justice), kebijakan terbaru ini yang dikeluarkan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), dimana dalam keputusan tersebut penerapan keadilan restoratif ruang lingkupnya hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan, perkara anak, perkara narkoba dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum saja.⁸

Adapun perkara yang diselesaikan melalui Restorative Justice yang ada pada tingkatan pengadilan yaitu Putusan PN. TENGGARONG Nomor 2 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Trg tanggal 5 Februari 2020 yang merupakan penyalahgunaan narkoba

⁷ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)



DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

yang dilakukan oleh anak. Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa telah tercapainya kesepakatan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau musyawarah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut menimbang bahwa tujuan dalam system peradilan anak ialah mengedepankan keadilan restorative, disamping itu juga pelaku telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Selanjutnya tercapai keadilan restorative justice pada Putusan Nomor:1/Pid.C/2022/PN Liw, Adapun dala putusan ini terkait tindak pidana ringan pasal 352 KUHP, yang dimana terdakwa dan korban telah mencapai perdamaian dimana terdakwa telah mengakui perbuatannya dan bertanggungjawab serta korban telah memaafkan, oleh karena itu hakim menimbang dikarenakan telah tercapainya perdamaian yang mencapai keadilan restorative maka hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah namun tidak perlu menjalankan hukuman pidana nya selama 15 hari.

Bagi Indonesia, sesungguhnya pendekatan restoratif justice dalam perkara pidana sudah mulai diakomodasi. Secara paradigmatic telah terjadi pergeseran dari penegakan hukum pidana yang berlandaskan retributif justice menuju kepada restoratif justice. Akan tetapi pergeseran paradigmatic dari retributif justice menuju kepada restoratif justice ini tidak mengenai dan berlaku pada semua jenis perkara pidana. Baru perkara pidana anak, sistem peradilan nya sudah menganut dan mengedepankan pendekatan restoratif justice. Berbeda dengan Tiongkok yang hari ini telah mengadopsi penerapan restorative justice sampai pada perkara tindak pidana korupsi. Hal ini tentu kontradiktif jika kita mendengar selama ini bagaimana Pemerintahan Tiongkok yang begitu tegas terhadap pelaku koruptor bahkan sampai dikenakan hukuman mati, namun saat ini opsi untuk menyelesaikan perkara korupsi tersebut melalui mekanisme Restorative Justice”.⁹

2. Penerapan Restorative Justice di Tiongkok

Tiongkok adalah salah satu negara komunis yang masih bertahan, walaupun demikian kehidupan ekonominya telah membuka diri dan dalam hal-hal tertentu

⁹ <http://www.tempo.co/read/kolom/2023/02/22/817/Pemberantasan-Korupsi-di-Cina>

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

menempuh pula jalan kapitalisme. KUHP Tiongkok disusun pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 1980, kemudian KUHP Tiongkok diamandemen pada Kongres Masyarakat Tiongkok yang ke VIII pada tahun 1997. Sama halnya dengan KUHP-KUHP modern yang lain KUHP Tiongkok terdiri atas dua bagian (buku), yaitu bagian I tentang Ketentuan Umum dan Bagian II tentang Ketentuan Khusus.

Keadilan restoratif (RJ), sebagai inisiatif peradilan yang relatif baru, telah menarik perhatian yang signifikan dari akademisi, sistem peradilan pidana, dan seluruh masyarakat sipil internasional. China bisa dibilang mengakomodasi program RJ terbesar dan mungkin paling beragam di dunia.¹⁰ Tiongkok memiliki program yang dinamakan “Mediasi Rakyat”, yang dimana mediasi rakyat adalah program yang paling masif di antara mereka. Bertujuan untuk konflik sipil namun sering berurusan dengan kejahatan berat kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa kejahatan lain yang tidak ingin negara kewalahan oleh pengadilan. Mediasi rakyat adalah bagian dari sistem hukum Tiongkok untuk menyelesaikan konflik sosial akar rumput di luar sistem peradilan Tiongkok, termasuk konflik yang sering mengarah pada kriminalitas dan banyak konflik atas kejahatan ringan. Di dalam kebijakan mediasi rakyat ini tertanam spirit Keadilan Restoratif, dan hal ini mempunyai tujuan yang sama dengan sistem hukum Restorative Of Justice di Indonesia dan beberapa negara lainnya.¹¹

Mediasi rakyat adalah praktik perintis yang muncul setelah gerakan petani yang dipimpin oleh Partai Komunis China pada tahun 1950-an, Ini dimulai sebagai alat kebijakan 'garis massa' PKC untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat miskin pedesaan untuk mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan perselisihan dan membantu mempertahankan rezim politiknya sendiri.¹² Namun, selama Revolusi Kebudayaan, pada tahun mediasi rakyat disebut kontra-revolusioner karena mengaburkan batas antara kelas sosial yang berbeda dan mengabaikan perlindungan

¹⁰ Braithwaite, J., & Zhang, Y. (2017). Persia ke Cina: Jalan Sutra Keadilan Restoratif I. *Jurnal Kriminologi Asia*, 12 (1), hal 25

¹¹ Ibid, hal 27

¹² Lubman, S. (1967). Mao dan mediasi: politik dan penyelesaian sengketa di Tiongkok Komunis. *Tinjauan Hukum California*, hal 1286

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

kepentingan kelas pekerja. Sistem peradilan pidana formal hancur total, dan mediasi rakyat juga dihapuskan dalam proses pergolakan.¹³

Setelah stagnasi yang berkepanjangan dan rasa putus asa di kalangan rakyat China, mediasi rakyat kembali ditegaskan dan dihargai kembali pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, ketika China menerapkan kebijakan 'pintu terbuka' dan memasuki era pembangunan ekonomi yang pesat.¹⁴ Karena keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di mana mediasi rakyat berfungsi berubah secara dramatis, ia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Popularitasnya mengalami pasang surut. Statistik dari China Statistical Yearbook 1982-2015 menunjukkan bahwa selama sekitar 30 tahun, mediasi rakyat mengalami gelombang yang turun dan naik. Mediasi rakyat sangat disukai selama tahun 1980-an. Kemudian menurun dari 7,4 juta pada awal 1990-an menjadi 3,1 juta pada tahun 2002. Sejak saat itu, jumlah sengketa yang diselesaikan melalui mediasi rakyat telah tumbuh secara substansial, memuncak pada 9,4 juta pada akhir tahun 2013. Tonggak sejarah Restorative Justice di Tiongkok daratan adalah pada tahun 2010 ketika mediasi rakyat dan rekonsiliasi kriminal secara resmi disahkan pada tahun dengan diluncurkannya Undang-Undang Mediasi Rakyat oleh Kongres Rakyat Nasional pada tahun 2010.¹⁵

Seperti kita ketahui pemerintah Tiongkok sangat tegas dengan permasalahan korupsi yang ada di negara nya, Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan keuangan negara, dirumuskan dalam Pasal 384 KUHP Tiongkok yang rumusan lengkapnya sebagai berikut “Personil negara yang mengambil keuntungan dari kantor di mana mereka bekerja dan menyelewengkan dana negara untuk penggunaan pribadi dan aktivitas yang tidak sah atau menyelewengkan dana milik negara dalam jumlah yang cukup besar tanpa bermaksud mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tiga bulan, maka dia dikatakan bersalah atas kejahatan korupsi dan kepadanya dijatuhi hukuman penjara yang tidak lebih dari lima tahun hukuman. Di dalam perkara yang cukup serius, pelanggar tersebut diharapkan untuk mendapat hukuman penjara lebih dari lima tahun. Mereka yang menyalahgunakan dana-dana milik negara tanpa

¹³ Hong, D. (2011). *Penelitian tentang perubahan sistem mediasi di Tiongkok kontemporer*. Shanghai: Pers Rakyat Shanghai.

¹⁴ Clarke, DC (1991). *Penyelesaian sengketa di Tiongkok*. J. Cina L., hal 245.

¹⁵ Biro Statistik Chongqing.2009 – *Buku Tahunan Statistik Chongqing 2014*. Pers Statistik Cina

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1).

berusaha mengembalikannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun hukuman penjara atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, begitu juga dengan mereka yang menyelewengkan dana bantuan bencana alam, bencana banjir, dana fakir miskin, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, maka kepada pelanggar tersebut dijatuhi hukuman mati”.

Namun dalam pasal 384 hukum pidana Tiongkok memberikan keringanan, hal ini dapat dilihat dalam rumusan yang menyatakan bahwa “tanpa bermaksud” mengembalikan uang yang telah diselewengkan dalam jangka waktu tiga bulan maka personil negara dikatakan bersalah. Artinya dalam rentan waktu kurang dari tiga bulan ada upaya yang dapat dibuktikan untuk mengembalikan dana milik negara tersebut maka personil negara yang dimaksud tidak dipidana. Artinya secara perbandingan hukum, negara maju seperti Tiongkok sudah mempertimbangkan penerapan cara-cara efektif dan efisien dalam menangani perkara tindak pidana melalui Restoratif Justice, bahkan tindak pidana korupsi juga salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui restorative justice di negara Tiongkok. Ling Zhang dan Lin Zhao menjelaskan: “Therefore, more and more nations and global communities (e.g., The United Nations) now consider corporate crime more of a priority because of its tremendous global effects. The United States in particular is actively seeking new ways to prevent corporate crimes and is prosecuting white-collar criminals aggressively to offset the damage to its economic done by the recent waves of corporate crimes. This international trend has acted as strong encouragement for study and researce regarding white-collor crimes in China, especially concerning how to deal with its corporate crimes and how to effectivelly punish white-collor criminal.”¹⁶

¹⁶ Ling Zhang and Lin Zhao. The Punishment of Corporate Crime in China. International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. (Springer US 2007). Henry N. Pontell and Gilbert Gels (Ed.), (<http://link.springer.com>). Page 663

3. Kelebihan dan Kelemahan penerapan Restorative Justice di Indonesia dan Tiongkok

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana penjara merupakan salah satu hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana dengan mengirimkan pelaku ke dalam lembaga pemasyarakatan serta membatasi kebebasan bergerak dari pelaku. Pemberian hukuman berupa hukuman penjara merupakan perwujudan dari pelaksanaan sistem pemidanaan retributive justice yang diterapkan di negara kita. Dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan retributive justice, diharapkan pelaku tindak pidana mendapat pembinaan agar menyadari dan menyesali kesalahan, bertanggungjawab atas perbuatan, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi ketika kembali ke masyarakat.

Namun pada kenyataannya, tujuan dari sistem pemidanaan ini tidak serta merta dapat terlaksana dikarenakan sejumlah permasalahan yang ada di lapas, salah satunya yaitu kelebihan kapasitas. Kelebihan kapasitas di penjara sendiri terjadi dikarenakan tingginya angka kriminalitas yang bersumber dari hancurnya sistem pemidanaan saat ini yang dinilai hanya mengutamakan pada pemidanaan dan penghukuman pelaku tindak pidana dan belum memperhatikan kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan¹⁷.

Sementara hal yang menjadi kelemahan dalam penerapan Restorative Justice di Indonesia terletak pada acara penerapannya. Artinya aturan-aturan dan kebijakan mengenai penerapan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah ada saat ini baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus di formulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi sub-sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung dalam melakukan penegakan hukum dengan menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa,

¹⁷ Abdillah, R. H. (2019). Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”. Medan: Penerbit LPPPI.

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

karena pada saat ini kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh sub-sitem peradilan pidana tersebut tidak sama dalam memberikan penerapan terhadap perkara pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif ini, misalnya di Kepolisian, terdapat kelemahan dan ketidak tegasan dalam melakukan penerapan keadilan restoratif dimana penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif hanya bisa dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Kejaksaan, ini berarti penyidik polisi hanya memiliki waktu 7 (tujuh) hari untuk menerapkan keadilan restoratif melalui proses mediasi setelah penyidikan dimulai.¹⁸

Mahkamah Agung merasa perlu menyempurnakan pengaturan mengenai penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan. Muncul pertanyaan di lapangan apakah *restorative justice* dapat diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana. Sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) kini sedang dirancang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mahkamah Agung sebenarnya sudah punya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Selama dua tahun terakhir ternyata banyak perkembangan yang terjadi, termasuk pandangan-pandangan kritis tentang konsep keadilan ini, sehingga perlu perbaikan regulasinya. Rancangan peraturan ini diharapkan menyempurnakan beleid yang sudah ada, dan jika sudah rampung, ia menjadi pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro di sela konferensi nasional ‘Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif’, di Jakarta, Selasa(1/11/2022) PERMA itu akan menjadi pedoman bagi para hakim dalam menangani perkara tindak pidana.

Beliau menerangkan kemungkinan PERMA ini mengatur jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Selama ini, jangkauannya memang terbatas berdasarkan kriteria yang ditentukan. Para penyusun akan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dan masukan-masukan dari pemangku kepentingan. Kalaupun ada perubahan pengaturan, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap

¹⁸ Eko Syahputra, PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum LEX TATA, 2021.

DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1).

keadilan restoratif. Beliau juga menjelaskan dalam rancangan nanti juga mengatur mekanisme penanganan perkara yang kemudian diusulkan untuk diselesaikan dengan *restorative justice*. Bagaimanapun, kepentingan berimbang perlu dikaji karena selama ini penerapan keadilan restoratif cenderung hanya mempertimbangkan kepentingan terdakwa. Menurut Andi, orientasi keadilan tidak hanya terhadap kepentingan tersangka/terdakwa, tetapi juga pemulihan korban. Keadilan restoratif adalah keadilan yang memulihkan keadaan, termasuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Ia berharap keadilan restoratif tak semata dilihat dari selesainya perkara secara formal di lembaga penegak hukum, tetapi juga “melahirkan perdamaian supaya menghilangkan perselisihan kedua belah pihak”. Sejauh ini ada beberapa poin yang sudah disepakati. Misalnya jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, yakni tindak pidana ringan, tindak pidana karena kelalaian, tindak pidana keluarga, dan tindak pidana lalu lintas. Andi mengakui ada gagasan agar tindak pidana di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), dan korupsi dalam batas tertentu dapat menggunakan *restorative justice*. Cuma, usulan ini masih menuai polemik.¹⁹

Sementara itu di Negara Tiongkok mediasi rakyat adalah bagian dari sistem hukum Tiongkok untuk menyelesaikan konflik sosial akar rumput di luar sistem peradilan Tiongkok, termasuk konflik yang sering mengarah pada kriminalitas dan banyak konflik atas kejahatan ringan. Secara historis, kita dapat melihat bahwa mediasi rakyat berubah dari alat 'garis massa' yang dipolitisasi menjadi mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial dan melestarikan rezim komunis. Demi stabilitas politik dan sosial di bawah tekanan insiden massa protes sipil, serangkaian keputusan 'top-down' secara statistik membalikkan tren penurunan mediasi rakyat setelah tahun 2002.

Kerja lapangan Yan Zhang seorang wartawan Tiongkok pada tahun 2016 di ruang mediasi lokal kantor polisi menemukan bahwa mekanisme 'garis massa' ini masih dengan penuh semangat memainkan peran penting dalam menyelesaikan

¹⁹ MA Susun Rancangan Peraturan tentang Restorative Justice, Hukum Online, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-susun-rancangan-peraturan-tentang-restorative-justice-lt6366fc782462f/>, 10 Juli 2023 pukul 15.00



DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

sengketa perdata dan terkadang bahkan sengketa pidana. Misalnya, mediasi rakyat sering digunakan untuk mendamaikan kekerasan dalam rumah tangga, yang sebenarnya merupakan tindak pidana berat dan penipuan bisnis kecil dan terkadang penipuan yang tidak begitu kecil. Polisi lebih rela kasus ditutup sendiri oleh para pemangku kepentingan sehingga mereka bisa menyisihkan lebih banyak energi untuk memecahkan kejahatan yang dianggap sebagai prioritas utama dalam agenda pemerintah. Seperti yang ditemukan di lapangan, tradisi menengahi perselisihan masih marak di kalangan masyarakat Tionghoa. Satu kasus menarik melibatkan seorang pria paruh baya yang terseret ke dalam rawa konflik keuangan dan tinggal di ruang mediasi selama lebih dari 1 minggu, dengan bangga mengatakan kepada peneliti bahwa dia membantu mediator menyelesaikan lima konflik selama dia tinggal yang notabene merupakan tindak pidana berat dan penipuan usaha kecil dan terkadang penipuan yang tidak begitu kecil.²⁰

D. KESIMPULAN

Penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku orang dewasa pada sistem peradilan pidana di Indonesia, selama ini telah dilaksanakan. Ditingkat Penyidikan (Kepolisian) melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, ditingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan ditingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, kebijakan dan aturan yang dibuat dan dikeluarkan tersebut terdapat ketidakseragaman atau kesamaan baik mengenai kriteria suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif maupun terhadap pelaksanaannya.

²⁰ Zhang, H. (2013). Meninjau kembali mediasi rakyat di Tiongkok: praktik, kinerja, dan tantangan. *Keadilan Restoratif*, 1 (2), 245



DOI: [10.29103/REUSAM.VXII1.](https://doi.org/10.29103/REUSAM.VXII1.)

Daftar Pustaka **Buku**

Abdillah, R. H. (2019). Ilmu Pendidikan “Konsep, Teori dan Aplikasinya”. Medan: Penerbit LPPPI

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25

Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan ke I. Rajawali. Jakarta. Hal 3

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal

Eko Syahputra, PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum LEX TATA, 2021.

Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010, hlm. 115

Ling Zhang and Lin Zhao. The Punishment of Corporate Crime in China. International Handbook of White-Collar and Corporate Crime. (Springer US 2007). Henry N. Pontell and Gilbert Gels (Ed.), (<http://link.springer.com>).

Putra, I. K. C, Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), Volume 6, Nomor 12, 2017, hlm. 3

Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11

Steven Makaruku, PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI KEPADA KORUPTOR SUATU PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN CINA, Jurnal Sasi Vol 22 No 1

Media/Internet

<http://www.tempo.co/read/kolom/2023/02/22/817/Pemberantasan-Korupsi-di-Cina>